



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

Jalan Jambu Telp. (024) 94474 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo Kec. Payakumbuh Utara  
Payakumbuh 26213 , Email : dpmptspyk@gmail.com



**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 570.005/DPM-PTSP/PENDIDIKAN/FORMAL/II/2026

**DIBERIKAN,**

Kepada  
Alamat

: **YAYASAN AL HUFFAZH-PAYAKUMBUH**  
: Jl. Gatot Subroto  
Kelurahan : Tanjung Pauh  
Kecamatan : Payakumbuh Barat  
Kota : Payakumbuh

Email

: sdalhuffazh@gmail.com

No. Telp

: 081267329343

Jenis Pendidikan

: **Sekolah Dasar**

Kelompok Pendidikan

: Formal

Pimpinan

: **Edi Kusmanak**

Penyelenggara

: **SD SWASTA AL-HUFFAZH**

Akta Pendirian

: No. 01

No Rekomendasi Dinas Teknis

: 400.3.13.2/202a/Disdik-2026 Dari Dinas Pendidikan

Tanggal Rekomendasi

: 2 Februari 2026

Status Izin

: Perpanjangan

Masa Berlaku Izin

: **6 Februari 2029**

Demikianlah Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini untuk di gunakan sebagaimana mestinya



**Ditetapkan di : Payakumbuh**  
**Pada tanggal : 6 Februari 2026**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala DPMPSTP Kota Payakumbuh

MEIZON SATRIA, ST, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710503 200312 1006



Pemimpin dan atau Pemilik Lembaga Pendidikan dimaksud di atas wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Menyelenggarakan Program Lembaga Pendidikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan atau fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum izin ini berakhir.
5. Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah